



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara  
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450  
Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:[info@unimal.ac.id](mailto:info@unimal.ac.id)

**SURAT EDARAN**

**Nomor: 1/UN45/KP.02/2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2020/2021  
PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Yth.

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala UPT;
5. Para Ka.Jurusan/Prodi;
6. Para Dosen
7. Para Mahasiswa

Universitas Malikussaleh.

Berdasarkan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;

dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya maka perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Malikussaleh dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai tanggal 8 Maret 2021;
2. Jurusan/Program Studi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan tidak mengizinkan adanya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
3. Perkuliahan tatap muka di kelas dilaksanakan untuk mata kuliah semester II dan IV dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;

4. Pelaksanaan praktikum di laboratorium/bengkel/lapangan/studio, dan/atau sejenis yang tidak dapat digantikan dengan *project-based* (berbasis proyek) atau *platform* lain dapat dilakukan secara luring bagi mahasiswa yang bersedia mengikuti, dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara sungguh-sungguh;
5. Pelaksanaan seminar atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, dan bagi dosen yang memilih hadir secara daring harus dapat difasilitasi;
6. Pelaksanaan pembelajaran di lapangan atau di luar kampus tidak bersifat pengumpulan massa dalam jumlah banyak serta harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Fakultas/Universitas dan persetujuan dari tempat dilaksanakan kegiatan;
7. Jurusan/prodi menyediakan ruang kelas/laboratorium/sejenisnya untuk proses pembelajaran tatap muka yang memenuhi pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, yakni:
  - a. ruang kelas dengan posisi duduk berjarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antarorang;
  - b. pembatasan penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas ruangan/kelas/laboratorium atau maksimal 20 (dua puluh) orang;
  - c. meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di pada setiap fakultas.
8. Dosen, mahasiswa, tendik dan teknisi wajib selalu mengenakan masker selama berada di lingkungan Universitas Malikussaleh;
9. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
  - a. dalam keadaan sehat;
  - b. dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (comorbid);
  - c. khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya;
  - d. menyediakan secara mandiri alat pelindung diri (masker, *face shield*, sarung tangan, *hand sanitizer*) untuk proses pembelajaran tatap muka;
  - e. bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring dan melaporkan diri pada Pembantu Dekan, kecuali untuk praktikum, skill lab atau sejenisnya disesuaikan kebijakan fakultas masing-masing;
  - f. mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes usap sebelum hadir pertama kali ke kampus
10. UPT Pusat Komputer menyediakan sistem E-Learning untuk mendukung proses pembelajaran daring;
11. Satuan tugas Covid-19 Universitas Malikussaleh akan melakukan sampling tes swab secara berkala ke ruang kelas.
12. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di lingkungan prodi/jurusan/fakultas, untuk sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di unit terkait dihentikan sementara, sampai kondisi dinyatakan aman;

13. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada tanggal 21 Juni s.d 2 Juli 2021;
14. Input nilai ke Sistem Informasi Akademik dilakukan pada tanggal 19 s.d 23 Juli 2021

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lhokseumawe, 10 Februari 2021

Rektor,



**Dr. Ir. Herman Fithra, S.T.,M.T, IPM, ASEAN Eng**  
NIP 197211072003121001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Malikussaleh